

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan sistem perekonomian Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan. Secara umum lembaga keuangan terdiri dari dua prinsip yang meliputi prinsip konvensional dan prinsip syariah. Dimana keduanya memiliki prinsip yang sama, yakni didasarkan pada demokrasi ekonomi yang menganut prinsip kehati-hatian.<sup>1</sup> Lembaga keuangan yang berdiri berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan syariah bank dan non-bank.

Keberadaan perbankan syariah menjadi kerangka sistem ekonomi Islam yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian di suatu negara.<sup>2</sup> Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan harapan masyarakat Islam Indonesia pada tahun 1970-an agar bisa menerapkan transaksi berbasis syariah yang berbentuk sistem perbankan yang mudah aman dan cepat.<sup>3</sup> Menanggapi hal ini pemerintah ikut andil dalam pemenuhan permintaan dari masyarakatnya, dengan dikeluarkannya berbagai aturan yang mengatur tentang perbankan syariah mulai dari pendirian sampai

---

<sup>1</sup> Yusriadi, "Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)," *Syarah : Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 03.

<sup>2</sup> Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Bisnis dan Manajemen* 7, no. 1 (2017): 50.

<sup>3</sup> Moh. Indra Bangsawan, "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 25.

pengoperasiannya. Salah satu diantaranya adalah tentang pengertian bank syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya ber-dasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>4</sup>

Secara umum BPRS merupakan bank alternatif bagi mereka yang sedang menjalankan usaha mikro kecil menengah dan masyarakat menengah kebawah yang menginginkan layanan perbankan yang benar-benar syariah (menerapkan prinsip Syariah). Mengingat di kehidupan yang serba terbatas ini tidak semua orang kebutuhannya bisa terpenuhi, sehingga ada titik dimana mereka membutuhkan jasa orang lain untuk mendapatkan apa yang sedang mereka butuhkan, maka dari itu adanya BPRS diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan nasabahnya dalam segi permodalan/peminjaman yang disertai dengan barang jaminan yang diantaranya berupa produk layanan *rahn*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimaksud dengan *rahn*/gadai adalah hak menguasai harta yang dimiliki oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan memberikan barang/harta sebagai jaminan.<sup>5</sup> Akad *rahn* sama halnya dengan hutang piutang, hanya bedanya dalam hutang piutang orang yang berhutang tidak perlu menyertakan barang tertentu sebagai jaminan atau sesuai dengan perjanjian bersama. Sedangkan dalam perbankan

---

<sup>4</sup> Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 01.

<sup>5</sup> Taufiq et al., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 11.

jika nasabah ingin mendapatkan pertambahan modal atau membutuhkan modal maka diperlukan barang jaminan.

Dalam Islam adanya barang jaminan dalam hutang-piutang (pinjaman) sangat diperbolehkan, hal ini pernah Rasulullah SAW terapkan dalam kehidupannya, dimana diwaktu tertentu Rasulullah SAW sempat menggadaikan baju besi yang beliau miliki sebagai jaminan gadai, hal ini termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah RA sebagaimana berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi dalam tempo tertentu (hutang) kemudian menggadaikan baju besi kepadanya”.* (HR. Bukhari)<sup>6</sup>

Adanya hadis di atas juga menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak melakukan transaksi gadai harus memiliki barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Dalam bahasa Arab barang jaminan disebut dengan *marhūn*, arti lain dari kata *marhūn* adalah agunan. Terdapat beberapa definisi daripada agunan itu sendiri, salah satu di antaranya ialah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik

---

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), 337.

agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.<sup>7</sup>

Jenis agunan yang dijelaskan di atas tidak dijelaskan secara detail dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dimana pembahasannya lebih dispesifik-kan terhadap sebab dan akibat, seperti halnya pada pasal 403 ayat 2 yang menjelaskan bahwa barang yang digadaikan akan dijual secara paksa sesuai dengan ketentuan syariah oleh pihak *murtahin* apabila pihak *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.<sup>8</sup> Peristiwa tersebut terjadi disebabkan ketidakmampuan pihak *rāhin* untuk melunasi hutangnya/*marhūn bih*.

Dengan demikian pelaksanaan terhadap akad *rahn* kadangkala sudah sesuai dengan peraturan, namun ditemukan di beberapa tempat praktik akad *rahn* yang belum sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun salah satu tempat terlaksananya akad *rahn* yakni di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan. Dimana pada awal dibukanya kantor cabang Bangkalan pada tahun 2011 PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan menjadi salah satu lembaga keuangan syariah bank yang dipilih oleh masyarakat dalam melakukan transaksi *rahn*, karena selain pemungutan *ujrah*-nya yang murah, nasabah juga diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu penitipan barang yang hendak digadaikan meski hanya sehari tidak ada masalah. Dari situlah nasabah merasakan kepuasan tersendiri atas

---

<sup>7</sup> UU. No 10 Tahun 1998, Pengganti UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>8</sup> Taufiq et al., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 105.

pelayanan yang diberikan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan yang kemudian dari tahun-ketahun semakin banyak masyarakat yang mengenal akad *rahn* dan menjadikannya sebagai salah satu solusi pada saat membutuhkan dana darurat.<sup>9</sup> Hal tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya pendapatan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada 25 Oktober 2019 PT. BPRS Sarana Prima Mandiri mendapat penghargaan Syariah Awards 2019 dari Infobank. Penghargaan diterima oleh Direktur Utama BPRS Sarana Prima Mandiri, Slamet Riyanto di Grand Ballroom Kempinski Hotel.<sup>10</sup>

Masyarakat yang sedang membutuhkan modal atau pertambahan modal dapat mengajukan peminjaman di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan dengan menyertakan barang jaminan agar bisa digadaikan melalui produk layanan *rahn*. Dimana jenis barang yang bisa digadaikan hanya berupa emas saja.

Nasabah dari produk *rahn* terbagi menjadi dua, nasabah yang sudah lama (sebelumnya sudah melakukan transaksi *rahn*) dan nasabah baru. Sebelum transaksinya berlangsung, para nasabah baru diwajibkan membawa kartu identitas baik berupa KTP ataupun sebagainya untuk membuat buku tabungan terlebih dahulu, peraturan di atas tidak berlaku untuk para nasabah lama. Permintaan dari nasabah akan diproses oleh pihak PT. BPRS Sarana

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Haryanto, selaku Admin *rahn* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan, pada tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 10,00 WIB.

<sup>10</sup> “BPRS Sarana Prima Mandiri Raih Predikat Excellent Dari Infobank,” last modified 2019, <https://banksyariahspm.co.id/bprs-sarana-prima-mandiri-raih-predikat-excellent-dari-infobank/>, pada tanggal 07 Juni 2024 pukul 22.00

Prima Mandiri Cabang Bangkalan apabila barang yang hendak digadaikan berupa emas sudah diserahkan. Untuk besaran nominal yang didapat disesuaikan dengan harga taksiran emas pada hari itu pula, dimana pihak *murtahin* akan memberikan pinjaman sebesar 80 % dari harga yang sudah ditaksirkan. Dan ketentuan tersebut sudah terlampir juga dalam isi perjanjian yang nantinya akan di tanda tangani oleh kedua belah pihak baik *rāhin* (nasabah) dan *murtahin* (PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan).

*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua hutang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.<sup>11</sup> Sehingga bisa artikan nasabah bisa mengambil kembali emas yang digadaikan meski belum jatuh tempo dengan catatan semua hutangnya sudah dilunasi. Namun kendati demikian, dari banyaknya nasabah yang melakukan transaksi akad *rahn* terdapat beberapa nasabah yang tergolong bermasalah. Seperti halnya nasabah yang akad *rahn*-nya sudah jatuh tempo akan tetapi *marhūn bih/* hutangnya belum dilunasi dan nasabah yang tidak diketahui keberadaanya sedangkan akad *rahn*-nya sudah jatuh tempo.

Bagi nasabah yang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo maka *marhūn* (emas) yang digadaikan tidak langsung dilelang melainkan tetap ditahan oleh pihak *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* akan menginformasikan bahwa gadainya sudah jatuh tempo serta memberikan penawaran kepada nasabah apakah gadainya mau dilunasi atau mau diperpanjang. Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan untuk

---

<sup>11</sup> SOP “Pedoman Produk PT. BPRS Sarana Prima Mandiri,” 103.

estimasi waktu penitipan barang yang digadaikan maksimal 120 hari ditambah masa tenggang 15 hari. Apabila sudah melewati batas maksimal penitipan ditambah lagi dengan masa tenggang masih ada nasabah yang emasnya belum diambil maka tanpa adanya konfirmasi ke pihak *rāhin*, *marhūn* -nya akan dilelang atau dijual secara syariah. Peristiwa di atas pernah dialami oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan dimana terdapat nasabah yang sudah jatuh tempo namun tidak ada iktikad baik untuk melunasi hutangnya dengan menghilangkan jejak sampai batas maksimal penitipan ditambah lagi dengan masa tenggang yang sudah dipaparkan sebagaimana di atas, sehingga PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan memutuskan menjual *marhūn* secara paksa melalui lelang syariah. Dan apabila terdapat kelebihan dari hasil pelelangan tadi, maka langsung dimasukkan ke dalam buku tabungan milik nasabah tanpa adanya konfirmasi.<sup>12</sup>

Dari uraian latar belakang di atas memiliki problem yang tentunya relevan dengan urgensi penelitian ini. Adapun problemnya yakni terletak pada proses pelelangan barang jaminan berupa emas yang *rāhin*-nya/ nasabahnya tidak diketahui keberadaanya, namun sudah jatuh tempo yang dilakukan secara paksa oleh pihak *murtahin*. Yang nantinya akan dikaji lebih mendalam oleh peneliti mengenai betapa pentingnya penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *rahn* yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan. Sehingga muncullah ketertarikan bagi peneliti

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Haryanto, selaku karyawan yang menangani *rahn*, pada tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Implementasi Akad *Rahn* (Emas) dan Eksekusinya Setelah Jatuh Tempo di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan Dalam Prespektif KHES”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah berupa:

1. *Murtahin* (PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan) tidak secara langsung melakukan pelelangan terhadap barang jaminan milik nasabah yang sudah jatuh tempo dan yang tidak bisa melunasi hutangnya.
2. *Murtahin* (PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan) melakukan pelelangan secara sendirinya terhadap barang jaminan nasabah yang tidak diketahui keberadaannya dan sudah jatuh tempo melebihi batas maksimal hari dan masa tenggang penitipan.
3. Kelebihan dari hasil pelelangan menjadi milik nasabah dan akan dimasukkan kedalam buku tabungan nasabah tanpa adanya konfirmasi yang nantinya bisa diambil kapan saja.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan sebagai upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini bisa lebih fokus pada pokok masalah yang hendak dikaji. Pembatasan masalah pada penelitian ini terletak pada Implementasi Akad *Rahn* (Emas) dan Eksekusinya Setelah Jatuh Tempo di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan. Dengan menggunakan tinjauan hukum berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* (Emas) dan eksekusinya setelah jatuh tempo di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan?
2. Bagaimana analisis implementasi akad *rahn* (Emas) dan eksekusinya setelah jatuh tempo di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan dalam perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah
  - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *rahn* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan
  - b. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi terhadap emas pada akad *rahn* yang sudah jatuh tempo di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan dalam perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

#### **2. Kegunaan penelitian**

##### **a. Kegunaan teoritis**

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna dan dapat memberikan sebuah kontribusi dan pemahaman pemikiran mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad *Rahn* (Emas) dan Eksekusinya Setelah Jatuh Tempo di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan.

##### **b. Kegunaan praktis**

Besar harapan kami semoga dengan adanya hasil penelitian ini

mampu memecahkan masalah secara praktis. Dan dapat dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya dengan dijadikan bahan penelitian.

## **F. Kajian Pustaka**

Peneliti telah melakukan kajian mengenai penyusunan penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa referensi karya tulis penelitian terdahulu sebagai acuan yang pembahasannya sesuai dengan objek yang diinginkan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar tidak ada pengulangan karya tulis yang sama serta dapat menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, apabila terdapat persamaan dibagian tertentu kami harap lebih kecil daripada perubahannya (lebih banyak *novelty*-nya). Berikut beberapa karya tulis ilmiah para peneliti terdahulu yang dapat dibandingkan:

1. Jurnal yang ditulis oleh Abu Lubaba yang memfokuskan pada Implementasi Akad *Rahn* Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cerebon). Penulis mengungkapkan bahwa kinerja akad *rahn* di perbankan syariah kurang maksimal, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kurangnya penyediaan sumber daya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan sehingga hal ini membuktikan adanya keterbatasan terhadap keberadaan komponen pendukung produk *rahn*, dari realita tersebut maka dibentuklah pegadaian syariah pada tahun 2003 di bawah nanungan tersendiri. Pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-

Cerebon menjadi solusi tepat bagi para warga setempat yang membutuhkan dana cepat sesuai dengan syariah, hal ini ditandai cukup dalam jangka 15 menit dana yang dibutuhkan oleh nasabah sudah dapat di cairkan dengan syarat nasabah membawa barang jaminan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Jenis barang yang dapat diterima mencakup barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, seperti: sepeda motor dan perhiasan (mengandung nilai ekonomis dan berharga). Sedangkan untuk mekanisme operasionalnya, pegadaian syariah memiliki tugas untuk menyimpan dan merawat barang yang sudah digadaikan di tempat yang sudah di sediakan. Maka dari proses penyimpanan tadi timbullah biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan segala proses kegiatan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dibenarkan karena pegadaian syariah mendapatkan keuntungan bukan dari bunga atas modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman melainkan dari biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminannya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Siti Sa'adah dengan judul Analisis Proses Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada PT. BPRS Amanah Umah. Penulis menjelaskan bahwa PT. BPRS Amanah Ummah merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan produk gadai emas syariah. Emas tersebut bisa berupa perhiasan, koin, dan emas murni (emas batangan). Selain itu pula terdapat penjelasan tentang beberapa landasan hukum dari produk *rahn* itu sendiri yang tentunya selaras dengan aturan syariah meliputi al-qur'an, al-hadis, al-ijma', dan fatwa dewan syariah nasional yang

berkaitan dengan rukun dan syarat gadai. Inti daripada penelitian ini adalah membandingkan praktek akad *rahn* dan eksekusi barang jaminannya yang ada di PT. BPRS Amanah Ummah apakah sudah sesuai dengan aturan hukum islam, dan hasil menyatakan dari segi proses pelaksanaan akad *rahn*-nya sudah sesuai begitupun dengan eksekusi barang jaminannya apabila terdapat nasabah yang wanprestasi, hanya saja ada satu bagian yang tidak sesuai yakni tehnik pembayaran biaya *ijarāh* yang seharusnya dalam teori gadai syariah yakni di bayar pada akhir akad yakni jika sudah jatuh tempo, sedangkan di PT. BPRS Amanah Ummah bayarnya pada saat akad berlangsung atau di muka.

3. Jurnal yang penulisnya meliputi dua orang sekaligus yakni Hendra Irawan dan Nurma Destiana titik fokus objek yang mereka teliti adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syari'ah Kota Metro). Peneliti menyatakan bahwa apabila nasabah produk *rahn* melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam arti tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara debitur (*rāhin*) dengan kreditur (*murtahin*). Maka kreditur yang dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang benda jaminan dari debitur. Pelelangan terhadap barang jaminan itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pegadaian syariah guna dapat mengembalikan uang pinjaman (*marhūn bih*) yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tindakan yang dilakukan oleh

pegadaian tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang prosedur penjualan barang gadai No.25 tahun 2002 pada ketentuan umum bagian 5 (lima) yang berbunyi: a). Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya; b). Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhūn bih* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; c). Hasil penjualan *marhūn bih* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; dan d). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field riserch*) bersifat deskriptif normatif melalui pendekatan kualitatif yang dilakukan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan. Adapun metode penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian secara kualitatif, dimana pengumpulan data tidak dipandu dengan teori-teori, namun dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian itu dilakukan.<sup>13</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan seakurat mungkin dan data yang

---

<sup>13</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Astanaanyar, Bandung: Harva Creative, 2023), 03.

diperoleh dalam bentuk pemahaman tidak dalam bentuk bilangan atau angka *statistic*.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sifat deskriptif normatif yang memiliki maksud untuk memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dan normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah fakta yang terjadi di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan yakni mengenai Implementasi Akad *Rahn* (Emas) dan Eksekusinya Setelah Jatuh Tempo di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik pengambilan data yang tepat adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Teknik observasi yaitu metode pengumpulan data yang mana peneliti akan mencatat informasi sebagaimana yang mereka dapatkan pada saat terjun kelapangan. Dimulai dari mengedintifikasikan tempat yang hendak diteliti, dan upaya untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati hal-hal yang berhubungan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 17.

dengan praktek akad *rahn* secara langsung di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan untuk mengetahui peristiwa terjadi secara akurat.<sup>15</sup>

- b. Wawancara, wawancara ini dilakukan sebagai teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung dalam satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai (diajukan oleh peneliti) dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (pihak instansi).
- c. Teknik dokumentasi, dokumentasi merupakan proses penghimpunan dan menganalisa data baik tertulis berupa dokumen-dokumen ataupun berupa gambar kegiatan. untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

## 5. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan tentunya juga berbagai cara. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder sebagaimana berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari pihak terkait dengan cara mewawancarai salah satu pihak atau

---

<sup>15</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 109.

karyawan di instansi tempat penelitian berlangsung yakni di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang memberikan penjelasan bagi sumber data primer yang di lansir dari beberapa website baik berupa bentuk buku-buku, arikel, maupun jurnal yang terindikasi maupaun yang tidak, literatur dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan penelitian ini yakni tentang akad *rahn* dan eksekusi barang jaminannya.

6. Teknik Analisis Data

Pada proses analisis data kualitatif, metode pendekatan yang digunakan penulis bersifat induktif yang merupakan proses berfikir berdasarkan fakta dari data dengan menggunakan teori, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik perolehan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, Sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, memilih, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari catatan-catatan

tertulis dari lapangan.<sup>16</sup> Dalam proses reduksi ini, penulis benar-benar mencatat data yang akurat dan valid.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan, bentuk tersebut dapat menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya dengan melakukan analisis ulang.<sup>17</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berungkali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian dan setelah data cukup memadai maka diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.<sup>18</sup>

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang analisis Implementasi

---

<sup>16</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 37.

<sup>17</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 94.

<sup>18</sup> Sisrajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Semarang: Pustaka Ramadhan, 2017), 103.

Akad *Rahn* (Emas) dan Eksekusinya Setelah Jatuh Tempo di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan Dalam Prespektif KHES.

#### 7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan yang beralokasikan di Jl. Trunojoyo, Pejagan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dengan jangka waktu kuang lebih 1 bulan selama penelitian berlangsung yakni pada bulan Januari 2024.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I (Pendahuluan):** Dalam bab pendahuluan akan menampilkan pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

**BAB II (Landasan Teori):** Pada bab ini menjelaskan beberapa teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, sebagai landasan umum dalam pembahasan Studi Implementasi Akad *Rahn* (Emas) dan Eksekusinya Setelah Jatuh Tempo di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan Dalam Prespektif KHES.

**BAB III (Hasil Penelitian):** Dalam bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

**BAB IV (Penutup):** Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan dianalisis sebelumnya. Dan ada beberapa

saran yang diberikan agar bermanfaat serta berharap mampu menyempurnakan hasil penelitian.